


Menyongsong Hari Esok
dengan Optimisme dan Integritas

Laporan Kinerja

Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Daftar isi

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iii
Pengantar	iv
Ikhtisar Eksekutif.....	v

Pendahuluan

Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	1
Mandat Organisasi.....	8
Peran Strategis Organisasi	8
Isu Strategis Organisasi	11
Sistematika Pelaporan	11

Perencanaan Kinerja

Visi dan Misi.....	15
Tujuan Organisasi.....	16
Sasaran dan Perjanjian Kinerja Organisasi	16
Budaya organisasi pada Kanwtor Wilayah DJKN Sumatra Selatan, Jambi dan Bangka Belitung	20




Akuntabilitas Kinerja

Capaian kinerja Organisasi.....	24
Realisasi anggaran	69



Penutup	73
---------------	----



Daftar Tabel

Daftar Gambar

Gambar 1.1	5
Gambar 1.2	6
Gambar 2.1	20

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan	7
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasar Jenis Kelamin	7
Tabel 1.3	Daftar Rumah Dinas	8
Tabel 1.4	Daftar Kendaraan Dinas	8
Tabel 1.5	Bagan Organisasi	25
Tabel 2.1	Tabel Kinerja	27
Tabel 3.2	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.....	28
Tabel 3.3	Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2024 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Persentase Penerimaan	30
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2023 dan Tahun 2024 Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan	30
Tabel 3.4.1	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2023 dan Tahun 2024	30
Tabel 3.4.2	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2023 dan Tahun 2024	33
Tabel 3.5	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Persentase Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	34
Tabel 3.5.1	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	35
Tabel 3.6	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	36
Tabel 3.7	Kriteria ditindaklanjuti sebagai berikut.....	37

Tabel 3.8	<i>Trajectory</i> Tahun 2024.....	37
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Persentase Tindak Lanjut Persetujuan <i>Trajectory</i> Tahun 2024.....	37
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2022 s.d. 2024	39
Tabel 3.10	Persentase Realisasi Pokok Lelang.....	40
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Pokok Lelang Tahun 2022 s.d. 2024	41
Tabel 3.12	IKU Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara	40
Tabel 3.13	IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara.....	42
Tabel 3.14	Perbandingan Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.....	42
Tabel 3.16	IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian.....	43
Tabel 3.17	<i>Trajectory</i> Tahun 2024	43
Tabel 3.18	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	45
Tabel 3.19	Tabel Kendali 4a-CP IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	45
Tabel 3.20	Jumlah Bidang Tanah BMN Yang Disertipikatkan.....	46
Tabel 3.21	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	47
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi Bidang Tanah BMN Yang Disertipikatkan Tahun 2022 s.d. 2024	47
Tabel 3.23	<i>Trajectory</i> Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) 2024	48
Tabel 3.24	Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2022 s.d. 2024	49
Tabel 3.25	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	50
Tabel 3.26	Capaian IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN.....	50
Tabel 3.26.1	<i>Trajectory</i> Tahun 2024.....	50
Tabel 3.27	Perbandingan Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) Tahun 2022 s.d. 2024.....	50
Tabel 3.28	Persentase produktivitas lelang	52
Tabel 3.29	Tabel <i>trajectory</i> Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif tahun 2024.....	53
Tabel 3.30	Perbandingan Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Tahun 2022 s.d. 2024.....	54

Tabel 3.31	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	55
Tabel 3.32	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja Tahun 2022 s.d. 2024.....	55
Tabel 3.33	Capaian Realisasi IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai.....	57
Tabel 3.34	Realisasi berasal dari isian kertas kerja realisasi program kerja Duta Transformasi	59
Tabel 3.35	Trajectory tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.	59
Tabel 3.36	Formula IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	61
Tabel 3.37	Indeks Kinerja Anggaran	62
Tabel 3.37.1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 s.d 2024	62
Tabel 3.38	Formula IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	63
Tabel 3.39	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	64
Tabel 3.40	Trajectory IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN tahun 2024 ..	64
Tabel 3.41	Trajectory Indeks efektivitas ekosistem kehumasan tahun 2024.....	65
Tabel 3.42	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	68
Tabel 3.43	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang	70
Tabel 3.44	Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM (Unit Tertentu)	73
Tabel 3.45	Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	74
Tabel 3.46	Perbandingan Realisasi Penyerapan DIPA.....	74

PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan laporan kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis.

Performa Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2024 terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), diperoleh rata-rata tingkat pencapaian sebesar 115,18%. Hasil tersebut merupakan capaian seluruh kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sesuai dengan Peta Strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2024 yang mana akan dijadikan sebagai dasar untuk pengajuan usul penetapan target dan dasar pengambilan kebijakan/ langkah-langkah guna pencapaian target tahun berikutnya.

Kami berharap penyusunan Laporan kinerja Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2024. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus-menerus sesuai dengan moto layanan yaitu Cermat, Ikhlas, iNovatif, Disiplin dan Obyektif (CINDO) dalam memberikan layanan selaras dan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.

Kepada seluruh jajaran pegawai Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung 2024 yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung

Kepala Kanwil DJKN Sumatera
Selatan, Jambi dan Bangka
Belitung



Ditandatangani secara elektronik
Ferdinan Lengkong



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2024 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara singkat dan lengkap capaian kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung selama Tahun 2024 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu Laporan Kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan Kantor Pusat DJKN atas penggunaan anggaran. Dalam menyusun laporan kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2024, menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2024.

Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sebagai unit operasional Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat di bidang pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Dalam upaya memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung berusaha untuk memberikan pelayanan publik yang unggul yang meliputi kesederhanaan prosedur, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, serta kesopanan, keramahan dan kenyamanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung berpedoman pada visi DJKN yaitu “Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 6 (enam) misi DJKN, yaitu:

- (1) mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
- (2) mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- (3) meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah; (4) mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- (5) melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- (6) mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang

negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategi. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi Laporan Kinerja 2024 Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung berupa 10 (sepuluh) sasaran strategis yang merupakan Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2024.

Sasaran strategis yang pertama adalah Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, terdiri atas 2 (dua) IKU yaitu (1) IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang realisasi capaian sebesar 113,46% dari target yang ditetapkan sebesar 100% (2) IKU Indeks Integritas capaian sebesar 92,44% dari target yang ditetapkan sebesar 89%.

Sasaran strategis yang kedua adalah Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa, terdiri atas 3 (tiga) IKU yaitu (1) IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara dengan capaian sebesar 124% dari target yang ditetapkan sebesar 100% (2) IKU Persentase realisasi pokok lelang dengan capaian sebesar 141% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, (3) IKU Persentase penurunan outstanding piutang negara dengan capaian sebesar 140% dari target yang ditetapkan sebesar 100% .

Sasaran strategis yang ketiga yaitu Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien terdiri atas 1 (satu) IKU yaitu (1) IKU Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian dengan capaian 97,95% dari target yang ditetapkan sebesar 75%.

Sasaran strategis yang keempat yaitu Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif, terdiri atas 2 (dua) IKU yaitu (1) Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan dengan capaian 106,54% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, (2) IKU Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) dengan capaian 127,27% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Sasaran strategis yang kelima adalah Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif, terdiri atas 2 (dua) IKU yaitu, (1) Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara dengan realisasi capaian 35,91% dari target yang ditetapkan sebesar 61%, (2) IKU Persentase produktivitas lelang dengan realisasi capaian 119,13% dari target yang ditetapkan sebesar 98%.

Sasaran strategis keenam adalah Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional, dengan IKU Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian dengan capaian sebesar 0.31% dari target yang ditetapkan 16%.

Sasaran strategis ketujuh adalah Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif terdiri atas 3 (tiga) IKU yaitu (1) Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko 97% dari target yang ditetapkan sebesar 85%, (2) adalah Persentase pengembangan kompetensi pegawai dengan realisasi capaian 120,87 dari target yang ditetapkan sebesar 100%, (3)

Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi dengan realisasi capaian 121% dari target yang ditetapkan 75%.


Sasaran strategis kedelapan adalah Pengelolaan keuangan yang akuntabel terdiri atas 2 (dua) IKU, yaitu (1) IKU Indeks Kinerja Anggaran dengan realisasi capaian IKU sebesar 120% dari target yang ditetapkan 100, (2) IKU Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN dengan realisasi sebesar 1,75% dari target minimal 10%.

Sasaran strategis kesembilan adalah Komunikasi publik yang efektif, dengan 2 (dua) IKU yaitu, (1) IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan dengan capaian sebesar 5,23 dari target yang ditetapkan sebesar 3,55. (2) IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) dengan capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan 80%.

Sasaran strategis kesepuluh adalah Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah terdiri dari atas 2 (dua) IKU yaitu, (1) IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti dengan realisasi capaian IKU sebesar 102,40% dari target awal yang ditetapkan sebesar 98%, (2) IKU Indeks Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM dengan realisasi capaian IKU sebesar 120% dari target awal yang ditetapkan sebesar 100.



BAB I | PENDAHULUAN




A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

B. Mandat Organisasi

C. Peran Strategi Organisasi

D. Isu Strategis Lainnya

E. Sistematika Laporan



BAB I

PENDAHULUAN

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.01/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut kantor wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
- b. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- d. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
- e. Pemberian bimbingan teknis penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
- f. Pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
- g. Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- h. Pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang dan Profesi Lelang;
- i. Penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
- j. Pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian dan lelang;
- k. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
- l. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Adapun tugas pokok dan fungsi bagian pada kantor wilayah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 154/PMK.01/2021 adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta pengelolaan Barang Milik Negara dan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional;
- b. Pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis beban kerja;
- d. Pelaksanaan urusan keuangan;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan; dan
- f. Perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, pengawasan Barang Milik Negara dan pengelolaan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, penatausahaan dan akutansi, di bidang kekayaan negara, serta mengoordinasikan penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pembinaan, penatausahaan dan akutansi, pemantauan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pembinaan, penatausahaan dan akutansi, pemantauan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
- c. Penyiapan bahan penatausahaan dan akutansi, serta penyusunan laporan/daftar Barang Milik Negara / Kekayaan Negara; dan
- d. Pengoordinasikan penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Piutang Negara.

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, serta penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Piutang Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penghapusan piutang negara;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penghapusan piutang negara;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pengelolaan piutang negara; dan
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan piutang negara.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penilaian

Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian;
- b. Penyiapan bahan penyusunan pengelolaan basis data di bidang penilaian;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan peningkatan kualitas penilai; dan
- d. Pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Lelang

Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi, dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Lelang dan Jasa Lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Lelang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi dan pengembangan;
 - b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan risalah lelang dan pengawasan lelang;
 - c. Pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang;
 - d. Pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang;
 - e. Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan Profesi Pejabat Lelang dan Jasa Lelang;
 - f. Penunjukan Pejabat Lelang Kelas I/ Pelelang untuk melaksanakan bantuan pelaksanaan lelang; dan
 - g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.
6. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi


Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan rencana kerja, rencana strategik dan laporan akuntabilitas kinerja, melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, melaksanakan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum, serta melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Wilayah;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah;
- d. Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum;
- e. Penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- f. Penyiapan pengawasan implementasi sistem aplikasi; dan

g. Penyiapan bahan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan

Struktur organisasi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.01/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, sebagaimana bagan di bawah ini:

BAGAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI DAN BANGKA BELITUNG



Gambar 1.1


Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung

Selama Tahun 2024 Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung telah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di tingkat operasional dilaksanakan oleh 4 Kantor Pelayanan yaitu :

1. KPKNL Jambi
2. KPKNL Palembang

3. KPKNL Lahat
4. KPKNL Pangkal Pinang

Wilayah kerja Kantor Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung meliputi 35 Kabupaten/Kota sebagaimana pada gambar berikut ini :



Gambar 1.2


Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung

Sumber daya yang dimiliki Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan yaitu Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Fisik. Sumber daya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia


Sumber daya manusia Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung serta KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung pada tahun 2024 sebanyak 146 pegawai, dengan komposisi berdasarkan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan



b. Sebaran komposisi pegawai laki-laki dan perempuan di lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasar Jenis Kelamin



c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, antara lain :

- Gedung : menempati Gedung Keuangan Negara lantai 3, Jl. Kapten A. Rivai No.4 Palembang. Status gedung kantor dan tanah adalah milik Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, di bawah pengelolaan KPTIK BMN Medan.
- Rumah Dinas, saat ini rumah dinas Kanwil Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sebanyak 2 rumah dinas yaitu :

Tabel 1.3 Daftar Rumah Dinas

No.	Nama Barang	Alamat	Kondisi
1.	Rumah Negara Gol. I Tipe B Permanen, luas 95 m2.	Jl. Lunjuk Jaya, Lrg. Melati No.5558B Rt.50/14 Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang	Baik
2.	Rumah Negara Gol. I Tipe B Permanen, luas 98 m2.	Jl. May Zen, Lrg. Margoyoso No.106 Rt.08/03 Kel. Sei Selayur, Kec. Kalidoni, Kota Palembang	RB

d. Sarana dan prasarana perkantoran

Tabel 1.4 Daftar Kendaraan Dinas

No.	Jenis Barang	Kondisi			Jumlah
		B	RR	RB	
1.	Kendaraan Roda empat	6	-	2	8
2.	Kendaraan Roda Dua	4	-	2	6

2. Mandat yang diberikan kepada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Babel

Mandat yang diberikan kepada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung mempunyai tiga *core business* yaitu sebagai pengelola kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan regulator sekaligus operator lelang. Selain itu masih ada beberapa bidang tugas yang juga ditugaskan yaitu penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T). Kanwil DJKN sebagai instansi vertikal DJKN secara umum mempunyai *core business* yang sama dengan kantor pusat DJKN. Kewenangan yang diberikan oleh unit eselon I, dalam hal ini DJKN dalam batasan tertentu sebagian besar telah dilimpahkan kepada unit eselon dibawahnya, sehingga beban mandat tersebut menjadi tanggung jawab eselon yang diberi kewenangan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ada tiga mandat yang diberikan oleh eselon I (DJKN) kepada unit Kanwil DJKN, yaitu mandat untuk melakukan pengurusan piutang negara (sebagai Panitia Urusan Piutang Negara), mandat sebagai superintenden lelang dan sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN) dengan batasan dan arestasi tertentu.

3. Peran Strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung

Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung mempunyai peran yang cukup strategis dalam hal pengelolaan kekayaan negara. Pada tingkat kantor wilayah peran ini juga cukup menonjol mengingat peran Kanwil selain sebagai pembina kantor pelayanan dibawahnya juga sekaligus sebagai pelaksana operasional kegiatan pengelolaan kekayaan negara dalam batasan dan arestasi tertentu. Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sebagai suatu organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang memiliki peran strategis sebagai berikut:

1) Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran strategis di bidang pengelolaan kekayaan negara adalah pengoptimalan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pembinaan, penatausahaan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan peningkatan PNBPN dari aset. Dalam setiap tahapan pengelolaan kekayaan negara mulai dari pengadaan sampai dengan penghapusan, penilaian mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisa penggunaan tertinggi dan terbaik.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung telah berhasil melaksanakan sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah

dengan capaian 3.013 bidang tanah yang telah disertipikatkan pada tahun 2024 dari 1.697 bidang tanah yang ditargetkan.

2) Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis di bidang pengurusan piutang negara yaitu dalam rangka mengelola keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan Non Performing Loan menjadi aset yang lebih liquid dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun Laporan Kinerja 2024 10 KANWIL DJKN SUMSEL, JAMBI DAN BABEL proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan pengelolaan dan penagihan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun.

Pengurusan Piutang Negara/Pengurusan piutang daerah yang dilakukan oleh jajaran Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung turut memberikan peran yang penting bagi tersusunnya Laporan Keuangan Daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengurusan piutang negara adalah dengan melakukan pengawasan, pembenahan sistem dan administrasi, serta melakukan pemutakhiran database piutang negara.

Pada Tahun 2024, Indeks Capaian PNPB Piutang Negara Kanwil DJKN Sumatera Selatan, sebesar 127.03% atau sebesar Rp54,876,jt.

3) Memberikan Pelayanan Lelang

Peran strategis di bidang lelang memberikan pelayanan lelang kepada masyarakat, bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung secara terus menerus mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan lelang.

Pelayanan lelang dalam tahun 2024 diberikan dengan melalui lelang e-auction, yang dapat memberikan transparansi, kecepatan dan kemudahan bagi peserta lelang.

Dalam pelaksanaan lelang baik melalui e-auction maupun lelang konvensional terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai akta van transport untuk kepentingan peralihan hak. Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung diharapkan menjadi akselator agar lelang lebih dikenal dan diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Upaya kerjasama dan penandatanganan nota kesepahaman penjualan secara lelang telah dilakukan bersama beberapa stakeholder, yang secara bersama telah merumuskan kesepakatan bersama dalam rangka penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan.

Selain itu dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mendorong Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) untuk berperan aktif dalam memasarkan produk-produknya melalui lelang sehingga lebih dikenal dan jangkauannya lebih luas.

- 4) Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara. Kontribusi pemasukan PNBP dapat diperoleh melalui :
 - a) Pelayanan pengurusan piutang negara, berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara.
 - b) Pelayanan lelang, berupa hasil lelang dan bea lelang termasuk biad balai lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara.
 - c) Pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, dengan mengoptimalkan fungsi pengelolaan kekayaan negara dalam hal pemanfaatan aset Barang Milik Negara untuk memberikan kontribusi PNBP Barang Milik Negara.
- 5) Isu Strategis Organisasi
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2024 di Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :
 - a) Proses program pensertipikatan masih terkendala karena satker tidak memahami batas- batas tanah yang akan disertipikatkan.
 - b) Penggunaan Barang Milik Negara masih banyak yang belum sesuai dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk exsisting luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan.
 - c) Persetujuan pengelolaan BMN yang belum optimal ditindaklanjuti oleh satuan kerja K/L terkait.
 - d) Kurang optimalnya pengurusan Piutang Negara dikarenakan keberadaan debitur, penanggung hutang, dan jaminan yang belum diketemukan.
 - e) Belum semua pokok lelang tercatat pada dropbox sehingga capaian realisasi pokok lelang seakan belum tercapai karena adanya keteterlambatan pencatatan data hasil pelaksanaan lelang di Excel Dropbox Direktorat Lelang sedangkan data penerimaan PNBP di OM-SPAN telah masuk.
 - f) Objek lelang yang diajukan tidak marketable sehingga berdampak pada pelaksanaan lelang sepi peminat yang membuat banyaknya lelang Tidak Ada Penawaran (TAP).
 - g) Hasil Lelang UMKM masih belum optimal.

4. Isu Strategis Organisasi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2024 di Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Proses program pensertipikatan masih terkendala karena satker tidak memahami batas-batas tanah yang akan disertipikatkan.
- b. Penggunaan Barang Milik Negara masih banyak yang belum sesuai dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk *existing* luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan.
- c. Persetujuan pengelolaan BMN yang belum optimal ditindaklanjuti oleh satuan kerja K/L terkait.
- d. Kurang optimalnya pengurusan Piutang Negara dikarenakan keberadaan debitur, penanggung hutang, dan jaminan yang belum diketemukan.
- e. Belum semua pokok lelang tercatat pada dropbox sehingga capaian realisasi pokok lelang seakan belum tercapai karena adanya keteterlambatan pencatatan data hasil pelaksanaan lelang di Excel Dropbox Direktorat Lelang sedangkan data penerimaan PNBP di OM-SPAN telah masuk.
- f. Objek lelang yang diajukan tidak *marketable* sehingga berdampak pada pelaksanaan lelang sepi peminat yang membuat banyaknya lelang Tidak Ada Penawaran (TAP).
- g. Hasil Lelang UMKM masih belum optimal.

5. Sistematika Laporan

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian.

Bab I. Pendahuluan, yang menguraikan penjelasan umum organisasi (tugas, fungsi, struktur organisasi), peran strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi.

Bab II. Perencanaan Kinerja, yang menguraikan tentang ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2024.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang pengukuran, sasaran, dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2024 serta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.


Bab IV. Penutup, yang menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang untuk meningkatkan kinerjanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan, selama tahun 2024, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung di tahun yang akan datang.

BAB II | PERENCANAAN KINERJA



- A. Visi Organisasi**
- B. Misi Organisasi**
- C. Tujuan Organisasi**
- D. Sasaran Dan Perjanjian Kinerja Organisasi**
- E. Budaya Organisasi Pada Kantor Wilayah Djkn Sumatera Selatan, Jambi Dan Bangka Belitung**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana, tindakan, dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikiran tertentu. Perencanaan strategis ditetapkan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Dalam rencana strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan Jambi dan Bangka Belitung memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program instansi yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

1. Visi

Visi merupakan bagian dari suatu perencanaan strategis yang merupakan landasan dalam perjalanan suatu organisasi yang memandang jauh ke depan dan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sebagai salah satu unit vertikal, seluruh kegiatannya harus mengacu pada visi dan misi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi, maka Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung memiliki visi sebagai berikut:

"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di wilayah kerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung."

2. Misi

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, maka Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- d. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- e. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Visi dan Misi tersebut diharapkan dapat menjadi “napas” Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung yang akan memberikan inspirasi kepada seluruh level manajemen sampai dengan pelaksana dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Dengan demikian seluruh pegawai akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan profesionalismenya dengan bekerja secara efektif, efisien dan transparan yang dilandasi oleh rasa tanggungjawab kepada pemerintah sehingga diharapkan tercapai hasil yang optimal dan diharapkan menjadi unit vertikal terbaik di tingkat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

3. Tujuan

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta membangun citra baik bagi *stakeholder*.

Dalam mengemban misi yang telah ditetapkan dengan berorientasi kepada harapan untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pencapaian target pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Melakukan penertiban administrasi;
- b. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan;
- c. Mendukung terlaksananya kegiatan bimbingan teknis pemantauan, pengendalian/ pengawasan dan evaluasi kekayaan negara, piutang negara dan lelang serta administrasi umum;
- d. Menyediakan informasi dan data piutang negara dan lelang;
- e. Merencanakan dan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang undangan kepada *stakeholder* (instansi/ lembaga/ perseorangan yang terkait) baik melalui koordinasi maupun melalui media masa yang bekerja sama dengan kantor-kantor operasional;
- f. Memberikan bimbingan dan bantuan hukum.

4. Sasaran dan Perjanjian Kinerja

1) Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung. Untuk mencapai tujuan tersebut dengan

mempertimbangkan agar kinerja dapat diukur secara periodik dan dapat menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, maka dirumuskan sasaran sebagai berikut:

- a. Terwujudnya peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian;
- b. Terwujudnya Hasil lelang yang optimal terhadap penerimaan pokok lelang dan produktivitas lelang;
- c. Terwujudnya persentase *outstanding* piutang negara;
- d. Terciptanya Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi;
- e. Terlaksananya pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif dan efisien;
- f. Terlaksananya pembinaan yang efektif terhadap KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung;
- g. Terwujudnya peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi;
- h. Terciptanya monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap penyelesaian perkara dan ketepatan waktu penyampaian laporan pengendalian internal;
- i. Terbentuknya SDM yang berkompentensi tinggi terhadap pegawai yang mengikuti diklat dan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai;
- j. Terwujudnya penataan organisasi yang adaptif dengan dilaksanakannya mitigasi risiko;
- k. Terciptanya pengelolaan anggaran yang optimal.

2) Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan dan satuan kerja lainnya (dalam hal ini lingkup kerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung);
- b. Melaksanakan penertiban administrasi dan penerapan ketentuan dan peraturan kepegawaian;
- c. Peningkatan hasil pengurusan piutang negara baik administrasi maupun nilai;
- d. Memantau pelaksanaan penertiban berkas-berkas yang lengkap, tidak lengkap dan tidak ada;
- e. Peningkatan hasil pelaksanaan lelang dan risalah lelang;
- f. Penertiban administrasi Risalah Lelang;
- g. Memantau kinerja kantor-kantor operasional melalui evaluasi dan analisa data (laporan-laporan);

- h. Pengawasan pembukuan hasil pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Memantau, mengevaluasi dan membimbing pembuatan rencana kerja (target) kantor operasional;
- j. Menyamakan persepsi mengenai tugas, kegiatan, wewenang dan tanggung jawab serta persepsi kekayaan negara, piutang negara dan lelang;
- k. Memantau dan mendiskusikan saran dan pendapat hukum sehubungan dengan adanya gugatan.

3) Program

Selanjutnya kebijakan-kebijakan tersebut diuraikan dalam bentuk program yaitu:

- a. Peningkatan kualitas pengurusan piutang negara;
- b. Penyelesaian kasus piutang negara/penurunan *outstanding* BKPN;
- c. Menghimpun data DKPB;
- d. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan lelang;
- e. Pengendalian pertanggungjawaban pembukuan hasil lelang;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan membantu kelancaran lelang;
- g. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi lelang;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan data dan penyajian informasi PPN dan Lelang;
- i. Pelayanan dibidang kepegawaian;
- j. Pelayanan dibidang keuangan;
- k. Pelayanan dibidang umum.

4) Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Sebagai implementasi pengelolaan kinerja, Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung telah membuat perjanjian kinerja tahun 2024 yang terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada awal Tahun 2024.


Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung harus

menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung. Sasaran Strategis Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung yaitu sebagai berikut :

**PETA STRATEGIS
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA SELATAN, JAMBI DAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024**

Peta Strategi

Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2024



Gambar 2.1

Peta Strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Peta Strategis Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung terdiri dari 4 (empat) *perspective* yaitu:

a) Stakeholder

Perspective yang berkaitan dengan *Stakeholder* dalam hal ini Menteri Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Masyarakat untuk mengetahui kinerjanya yang paling utama, dengan sasaran strategis yaitu Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan.

b) *Customer*

Perspective yang berkaitan dengan *Customer* Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung untuk mengetahui kinerjanya yang paling utama/ pokok dalam memberikan layanan kepada *customer/stakeholder* dalam hal ini Kementerian/ Lembaga, BUMN/D, Penyerah Piutang, Pemohon Lelang dan Pembeli Lelang serta Balai Lelang/ PL II, dengan sasaran strategis yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa dan Birokrasi.

c) *Internal Process*

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk mendukung pemberian layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer (value chain)*, terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis yaitu:

- 1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal
- 2) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional
- 3) Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif
- 4) Edukasi yang Efektif
- 5) Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif

d) *Learning and Growth Perspective*

Merupakan sumber daya internal yang dimiliki sebagai modal untuk melaksanakan kegiatan organisasi. *Learning and growth perspective* terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yaitu :

- 1) Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu SATU dalam ekosistem kolaboratif
- 2) Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal
- 3) Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif
- 4) Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi

5) Budaya Organisasi pada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung

Budaya Organisasi dapat diartikan sebagai seperangkat atau asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung mempunyai Budaya Organisasi yang dinamakan "CINDO". Kata "CINDO" berasal dari bahasa Palembang yang mempunyai arti cantik (suatu hal yang indah dan menarik).

Kata ini dapat digunakan untuk memuji objek yang memiliki paras menawan. Kata cindo juga dapat memiliki arti “bagus” jika digunakan pada objek berupa barang.

Kata “CINDO” pada budaya organisasi Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah kepanjangan dari Cermat, Ikhlas, iNovatif, Disiplin dan Objektif. Dengan demikian dapat diartikan bahwa CINDO adalah nilai-nilai utama Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung yang menjadi pedoman seluruh pegawai dalam aktivitas dan pekerjaan sehari-hari dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.


Selain itu Kanwil DJKN Sumatera Selatan Jambi dan Bangka Belitung juga memiliki Yel-Yel yang mengadopsi “Yel-Yel DJKN DINAMIS” dengan menambahkan frasa yang diadopsi dari budaya local untuk menjadi penggerak dan penyemangat bersama sebagai keluarga besar Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung.

Adapun frase lengkapnya:

DJKN Dinamis 3x dengan mengepal tangan ke udara
Kanwil DJKN Sumsel Jambi dan Babel Begawe Kita (oleh pemandu)
Galak, Pacak, Padek. (seluruh peserta senin Besanjo)

Adapun kandungan makna yaitu,
bekerja kita ada niat/kemauan (galak),
sesuai kemampuan/kompetensi (pacak),
dan dengan profesional/pintar (padek)

BAB III | Akuntabilitas Kinerja



A. Capaian Kinerja Organisasi


B. Realisasi Anggaran



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung melakukan penilaian kinerja baik terhadap unit organisasi maupun individu yang berada di lingkungannya. Hasil evaluasi capaian kinerja atas 20 Indeks Kinerja Utama (IKU) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) *Two* Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2024 mendapatkan hasil capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,18%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



Tabel 1.5 Bagan Organisasi

Selama tahun 2024 Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung memiliki capaian 20 IKU berstatus hijau. Hasil evaluasi tersebut digambarkan dalam tabel 3.1 berikut:

Perhitungan Nilai Kerja Organisasi (NKO)
Tahun 2024

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Validitas / Kendali	Target 2024	Realisasi 2024	Indeks Maksimal (120%)	Keterangan
	Stakeholder Perspective (30%)		30%		32,35%	
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan					107,82%
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	113,46%	113,46%	Hijau
1b-CP	Indeks Integritas	P/L	89,17	92,44%	103,67%	Hijau
	Customer Perspective (20%)				24,00%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					120,00%
2a-N	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	P/M	100%	124%	120,00%	Hijau
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	141%	120,00%	Hijau
2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	P/M	100%	140%	120,00%	Hijau
3	Sasaran Strategis Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien					120,00%
3a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	P/M	75	97.95	120,00%	Hijau
	Internal Process Perspective (25%)				29,44%	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara Yang Produktif					113.27 %
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100%	106,54%	106.54%	Hijau
4b-N	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/M	100%	127,27%	120.00%	Hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara Dan Lelang Yang Produktif					120,00%

5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	61%	35,91%	120.00%	Hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	89%	119,13%	120.00%	Hijau
6	Pelaksanaan Penilaian Yang Akuntabel Dan Profesional					120 %
6a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	16%	0,31%	120,00%	Hijau
Learning and Growth Perspective (25%)					29.39 %	
7	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Yang Adaptif					118.05%
7a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	P/M	85	97%	114.15%	Hijau
7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120%	120.00%	Hijau
7c-N	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	P/M	75%	121%	120.00%	Hijau
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel					120,00%
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	P/M	100	120%	120.00%	Hijau
8b-N	Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN	P/M	10%	1,72%	120.00%	Hijau
9	Sasaran Strategis Komunikasi publik yang efektif					120,00%
9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	P/M	3.55	5.23	120.00%	Hijau
9b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80	100%	120.00%	Hijau
10	Pengawasan Dan Pengendalian Internal Yang Bernilai Tambah					112,24%
10a-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	P/M	98%	102.40%	104.49%	Hijau
10b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu)	P/M	100	120%	120.00%	Hijau
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)					115,18%	Hijau

Tabel 2.1 Tabell Kinerja

Selanjutnya evaluasi dan analisis kinerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung kegiatan selama tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, salah satu ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara adalah pengelolaan barang milik negara (BMN), Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN.

Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai capaian sasaran strategis peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2024 sebesar Rp96.106.099.976,11 yaitu sebesar 113,46% atau 120,00% indek maksimal dari target Rp81.971.500.000,00. Dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung mengidentifikasi 2 (dua) IKU yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Rp 81,9M	113,46% (Rp 96,1M)	113,46%
2.	Indeks Integritas	89,17	92,44%	100,67%

1a-CP IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

- 1) PNBPN Kekayaan Negara (PNBPN BMN)
 - a. Penerimaan dari hasil pemanfaatan aset BMN yang dikelola oleh Kanwil DJKN, dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.
 - b. Penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh Kanwil DJKN, dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.
- 2) PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

3) PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- a. Bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh PL II dan Pegadaian;
- b. Bea lelang batal atas permintaan penjual;
- c. Denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/ Balai Lelang;
- d. Biaya permohonan lelang;
- e. Penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi,
- f. Perijinan Balai Lelang dan PL II;
- g. Penggantian surat perijinan Balai lelang dan PL II yang hilang/rusak;
- h. Perolehan kertas *security* untuk pembuatan kutipan risalah lelang oleh PL Kelas II;
- i. Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Adapun formula untuk mengukur Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}}{\text{Total PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan formula diatas capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2024 sebesar Rp 96,1M atau 113,46% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 81,9,3M, dengan rincian pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2024

No	Penerimaan Negara	Target 2024	Realisai 2024	% Realisasi
1	Target/Realisasi PNBP BMN	Rp43,2 M	Rp 54,8 M	127,03%
2	Target/Realisasi PNBP Piutang Negara	Rp164,5 Jt	Rp 224,2 Jt	136,34%
3	Target/Realisasi PNBP Lelang	Rp37,5 M	Rp 41,0 M	109,23%
	TOTAL	Rp80,9 M	Rp 96,1 M	124,20%

Trajectory Tahun 2024

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2023 dan Tahun 2024

K-Two	Sasaran Strategis (SS) – Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan					
	1a-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/ K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	Rp19,9 M	Rp46,67 M	Rp 73,1 M	Rp 96,10M	Rp 94,16M	
Capaian	123,44%	128,04%	124,26%	113,46%	113,46%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	113,46%	113,46%	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I Adanya capaian tanpa batas

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023 dan 2024

2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
100% (Rp 75,3 M)	124,88% (Rp 94,1 M)	100% (Rp 80,9 M)	113,88% (Rp 94,16 M)

Tabel 3.4.1 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2023 dan Tahun 2024

Dalam pencapaian target IKU tersebut ditemui kendala sebagai berikut :

1. Bidang PN
Rendahnya angsuran dan/atau pelunasan serta penarikan. Selain itu, berkurangnya debitur potensial cenderung berkurang dikarenakan intensifikasi tingkat penyelesaian utang melalui Crash Program dalam 3 tahun terakhir.
2. Bidang PKN
Pengelolaan Kekayaan Negara selama ini belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dari segi penerimaan PNBP aset.
3. Bidang Lelang
Frekuensi lelang masih rendah dan masih kurangnya lelang dengan pokok lelang yang besar

Pencapaian IKU ini tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung antara lain:

1. Bidang PN :
 - Melakukan koordinasi langsung kepada KPKNL lingkup SJB untuk memetakan debitur potensial serta monitoring pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi KPKNL
 - Melakukan penggalan potensi Piutang kepada Pemerintah Daerah/ Kota
2. Bidang PKN :
 - Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada KPKNL agar mengintensifkan pengawasan dan pengendalian BMN terhadap satuan kerja.
 - Kanwil SJB telah mengirimkan surat kepada Korwil di lingkungan SJB untuk menggali potensi yang ada,
 - Menyurati Satker Korwil terkait Permintaan Penertiban Pemanfaatan BMN pada Satuan Kerja K/L, agar satker memahami prosedur dan konsekuensi dari pemanfaatan BMN.
3. Bidang Lelang :
 - Melakukan penggalan potensi lelang untuk memprioritaskan lelang dengan nilai yang besar
 - Melakukan Penggalan potensi dengan perbankan untuk menaikkan frekuensi lelang

Rencana aksi selanjutnya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bidang PN :
 - Melakukan koordinasi langsung kepada KPKNL lingkup SJB
 - Melakukan monitoring melalui media daring
2. Bidang PKN :
 - Mengidentifikasi pemanfaatan yang akan habis jangka waktunya dan secara proaktif menghubungi satker terkait perpanjangannya.
 - Menindaklanjuti satker yang memiliki potensi berdasarkan balasan dari satker.
 - Mendorong satker untuk segera melakukan permohonan lelang untuk BMN yang sudah
 - diterbitkan persetujuan Pemindahtanganan melalui penjualan secara lelang
3. Bidang Lelang :
 - Melanjutkan penggalan potensi lelang untuk memprioritaskan lelang dengan nilai yang besar
 - Melanjutkan penggalan potensi lelang dengan perbankan untuk menaikkan frekuensi

1b-CP IKU Indeks Integritas

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas - wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik.

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI.

Responden IKU Indeks Integritas terdiri dari Internal (Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel) dan Eksternal (Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan).

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut:

1. Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
2. Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
3. Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
4. Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
5. Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (Proportional Stratified Random Sampling).

Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

Internal	Eksternal
Perdagangan Pengaruh	Upaya Pencegahan Korupsi
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Transparansi dan Keadilan Layanan
Pengelolaan SDM	Integritas Pegawai

Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas	
Sosialisasi Antikorupsi	
Transparansi	

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021).

IKU Indeks Integritas merupakan IKU yang diukur dengan Survei/Penilaian Pihak Internal (Indeks Integritas * 50%) + (Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP * 50%). Sampai dengan triwulan IV 2024, capaian Indeks Integritas Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2024 sebesar 92,44% atau 103,67% Indeks Capaian IKU dari target yang ditetapkan sebesar 89,17%.

Adapun Capaian IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

K-Two	Sasaran Strategis (SS) – Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselarasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan					
	1b-CP Indeks Integritas					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/ K P
Target	10%	20%	30%	89.17%	89.17%	Max/ TLK
Realisasi	10%	20%	42%	92.44%	92.44%	
Capaian	100%	100%	120%	103,67%	103,67%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	113,46%	113,46%	

Tabel 3.4.2 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2023 dan Tahun 2024

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Adapun faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan fraud yaitu faktor internal dan eksternal, yaitu:

1. Faktor internal, efektivitas output PBJ, penyalahgunaan anggaran, penerimaan fasilitas/uang/barang dari stakeholder.
2. Faktor eksternal, upaya pencegahan korupsi/sistem anti korupsi pada DJKN oleh pihak eksternal dianggap masih kurang optimal dan perlu ditingkatkan.

Untuk mengatasi kendala tersebut Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung melakukan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi antikorupsi oleh Pimpinan Unit Kerja.
2. Melakukan publikasi standar pelayanan.
3. Melakukan publikasi nilai-nilai antikorupsi.
4. Melakukan pembinaan oleh atasan langsung.
5. Melakukan pelatihan antikorupsi.
6. Melakukan publikasi saluran pengaduan.
7. Melakukan publikasi aturan disiplin dan kode etik serta perlindungan pelapor.
8. Melakukan pelaporan LHKPN/LHKASN.
9. Melakukan internalisasi Hasil SPI.
10. Melakukan Pemantauan Pengendalian Utama.

2. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Nilai capaian sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa tahun 2024 sebesar 100%. Dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung mengidentifikasi 3 (tiga) IKU yang capaiannya dapat dilihat dalam tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Persentase Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	123,74%	120%
2.	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (Rp 1.350 M)	141,38% (Rp 1.952 M)	120%
3.	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100% (Rp 10 M)	140,21% (Rp 14 M)	120%

2a-N IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

K-Two	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							
	IKU (2a-N) – Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2024	Pol/ KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	100%	167%	167%	142%	142%	123%	123%	
Capaian	100%	120%	120%	153%	153%	123%	123%	
Nilai Kinerja	100%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.5.1 Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Capaian IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2024 sebesar 123,74% atau 120% Indek Capaian IKU dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Isu utama yang dihadapi adalah belum semua SDM baik Kanwil/KPKNL terinformasi mengenai BMN yang bisa digunakan untuk memperoleh PNBPN diluar yang dilaporkan oleh satker secara resmi.

Upaya yang perlu dioptimalkan dari segi penerimaan PNBPN aset yang menjadi langkah tindaklanjut yang perlu diambil antara lain:

1. mengidentifikasi pemanfaatan yang akan habis jangka waktunya dan secara proaktif menghubungi satker terkait perpanjangannya,
2. menindaklanjuti satker yang memiliki potensi berdasarkan balasan dari satker.
3. mendorong satker untuk segera melakukan permohonan lelang untuk BMN yang sudah diterbitkan persetujuan Pemindahtanganan melalui penjualan secara lelang.

1. (SubIKU-1) IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan aset Negara termasuk *existing* luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan.

Adapun formula untuk mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{(\bar{x} \text{ Tertimbang Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru} \times 75\%) + (\bar{x} \text{ Tertimbang Monev Tingkat Kesesuaian SBSK} \times 25\%)}{1}$$

Trajectory Tahun 2024

Tabel 3.6 Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Sasaran Strategis (SS) – Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
K-Two 2a-N (SubIKU-1) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2024	Pol/ KP
Target	30%	50%	50%	60%	60%	71,50%	71,50%	Max/ TLK
Realisasi	30%	62%	62%	79%	79%	84%	84%	
Capaian	100%	124%	124%	131%	131%	131%	131%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Capaian IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2024 sebesar 131,32% atau 120% Indek Capaian IKU dari target yang ditetapkan sebesar 71,50%.

Dalam perjalanan untuk mencapai IKU tersebut ditemukan kendala bahwa belum semua satuan kerja Satker memahami pentingnya SBSK dalam operasional mereka. Kanwil/KPKNL belum optimal mengedukasi satuan kerja untuk menerapkan SBSK di satuan kerja masing-masing.

Untuk mengatasi kendala tersebut Kanwil Selanjutnya untuk meningkatkan capaian IKU, kedepan rencana aksi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung akan terus melakukan monitoring terkait progress pengumpulan form;
2. Berkoordinasi dengan satuan kerja dan KPKNL terkait satker yang tingkat kesesuaian SBSKnya rendah.

2. (SubIKU-2) Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN merupakan bagian dari pengawasan dan pengendalian BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan

Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pengawasan dan pengendalian BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:

Tabel 3.7 Kriteria ditindaklanjuti sebagai berikut

Kriteria ditindaklanjuti sebagai berikut:		
Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat perjanjian 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
Pemindahtanganan	Penjualan	1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang. 2. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti
	Hibah	1. Berita acara serah terima

Sumber data IKU ini adalah Rekapitulasi Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN dan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN.

IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara mengukur tingkat penyelesaian tindak lanjut oleh pengguna/pihak ketiga atas surat persetujuan pengelolaan BMN yang sudah dikeluarkan oleh pengelola barang. Target pengukuran IKU ini adalah persetujuan pemindatanganan dan pemanfaatan BMN yang ditetapkan oleh Pengelola Barang pada Semester II 2023 dan Semester I 2024 dengan pembukuan capaiannya dari pengeksekusian (tindak lanjut) atas persetujuan tersebut.

Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2024 adalah 100,49% atau sebesar 116,17% Indek Capaian IKU dari target yang ditetapkan sebesar 86,5%.

Adapun *trajectory* tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.

K-Two	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
	2a-N (SubIKU-2) Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2024	Pol/ K P
Target	10%	45%	45%	60%	60%	86,50%	86,50%	Max/ TLK
Realisasi	10%	94%	94%	92%	92%	100%	100%	
Capaian	100%	209%	209%	154%	154%	116%	116%	
Nilai Kinerja	100%	120%	120%	120%	120%	116%	116%	

Tabel 3.8 *Trajectory Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN* Tahun 2024

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022 s.d. 2024.
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2022 s.d. 2024

Periode Pelaporan	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Triwulan I	-	-	-	-	-	-
Triwulan II	40%	71,13%	50%	84,67%	45%	89,00%
Triwulan III	-	-	-	-	60%	92,22%
Triwulan IV	85%	93,69%	86%	110,47%	86,50%	100,49%
Tahunan	85%	93,69%	86%	110,47%	86,50%	100,49%

Kendala yang dihadapi dalam perjalanan mencapai IKU tersebut adalah tidak semua satuan kerja memiliki pengetahuan tentang pelaporan tindak lanjut surat persetujuan dan adanya pergantian operator pada satuan kerja sehingga butuh proses dalam melakukan tindak lanjut atas persetujuan sewa.

Tindak lanjut yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Konfirmasi kepada satuan kerja terkait tindak lanjut pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.
2. Pembinaan kepada KPKNL agar melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN oleh satuan kerja.

2b-CP IKU Presentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, Pejabat Lelang (PL) Kelas II dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2024 adalah sebesar Rp1.350.114.000.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp1.952.614.706.958,00 atau 141,38%.

Trajectory Tahun 2024

Tabel 3.10 Persentase Realisasi Pokok Lelang

K-Two	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					
	2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/ K P
Target	218,2 M	488,2 M	957,3 M	1.381,1 M	1.381,1 M	Max/ TLK
Realisasi	320,1 M	841,9 M	1.488,1 M	1.952,6 M	1.952,6 M	
Capaian	147%	172%	155%	141%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022 s.d 2024

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Pokok Lelang Tahun 2022 s.d. 2024

2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100%	122,51%	100%	127,47%	100%	141,38%
(Rp 1,16 T)	(Rp 1,42 T)	(Rp 1,28 T)	(Rp 1,63 T)	(Rp 1,38 T)	(Rp 1,95 T)

Keberhasilan capaian IKU ini tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung antara lain:

1. Berkoordinasi dengan KPKNL dan PL II untuk dapat melaksanakan lelang secara aktif yang memiliki potensi laku sehingga dapat memenuhi target lelang tahun 2024
2. Menggali potensi lelang untuk memenuhi target lelang tahun 2024, dengan mendorong bank lebih menggali potensi objek lelang yang dimilikinya

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan berikutnya anatara lain sebagai berikut:

1. Kanwil DJKN, KPKNL dan Stakeholder Lelang dari Perbankan dan BUMN/BUMD Potensial berkoordinasi dalam rangka menggali potensi lelang;
2. Menghimbau KPKNL dan penjual potensial menerapkan strategi pemasaran lelang agar lelang laku.
3. Koordinasi dengan perbankan dan BUMN/BUMD dalam hal peningkatan marketing objek lelang
4. Menghimbau KPKNL agar mendorong penjual mencantumkan secara lebih jelas, dalam hal ini; kontak penjual, foto barang, dan uraian objek lelang.

2c-CP IKU Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara

IKU Tingkat *Outstanding* Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Tingkat Penurunan *Outstanding* Piutang Negara diperoleh dari penurunan *outstanding* piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017 atau sebelumnya, pada akhir tahun (31 Desember 2024) diharapkan turun menjadi 100%. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan *outstanding* masing-masing KPKNL di wilayahnya.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d. 31 Desember 2017, sebagai berikut:

1. Angsuran
2. Pelunasan
3. Penarikan/Pengembalian
4. PSBDT
5. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun berjalan.

Formula untuk mengukur IKU Tingkat Penurunan *Outstanding* Piutang Negara

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi Penurunan Nilai } \textit{Outstanding} \text{ PN}}{\text{Target Penurunan Nilai } \textit{Outstanding} \text{ PN}} \times 100\%$$

Capaian IKU Tingkat Penurunan *Outstanding* Piutang Negara tahun 2024 pada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sebesar 140,05% Rp14.021.580.397,00 atau sebesar 140% atau 120% indeks maksimal dari target yang ditetapkan sebesar Rp9.710.000.000,00. Dengan rincian capaian pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.12 IKU Tingkat Penurunan *Outstanding* Piutang Negara

Nilai <i>Outstanding</i> PN/Realisasi Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	Rp9.710.000.000,-	Rp14.021.580.397,-	140%
KPKNL Jambi	Rp5.825.000.000,00	Rp7.574.766.003,00	129%
KPKNL Palembang	Rp2.381.000.000,00	Rp4.042.777.617,00	170%
KPKNL Lahat	Rp176.000.000,00	Rp407.825.161,00	232%
KPKNL Pangkalpinang	R 1.328.000.000,00	Rp 1.996.211.616,00	128%

Trajectory Tahun 2024

Tabel 3.13 IKU Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara

K-Two	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					
	2c-CP Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	PoI/ K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
	971M	2.913M	2.913M	9.710M	9.710M	
Realisasi	95%	199%	149%	140%	140%	
	971 jt	2.913 jt	6.229 jt	14.021 jt	14.021 jt	
Capaian	95.71%	199.21%	149,10%	140,05%	140,05%	
Nilai Kinerja	95%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I

Tabel 3.14 Perbandingan Tingkat Penurunan *Outstanding* Piutang Negara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024

2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100%	186,47%	100%	137,42%	100%	140,05%

Untuk mencapai target IKU, melalui Pembinaan Terpadu Kanwil SJB dilakukan overview dan umpan balik dengan KPKNL yang dilakukan per triwulan dengan tujuan untuk memantau masing-masing pembinaan dan capaian kinerja. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

1. Kinerja Piutang Negara secara keseluruhan.
2. *Profiling* atau Pemetaan BKPn potensial, Monitoring dan evaluasi capaian IKU penurunan outstanding, Crash Program.
3. Pembinaan Terpadu Kanwil DJKN SJB secara berkala baik norma waktu SOP dan Tahap Pengurusan Piutang Negara.
4. Berkoordinasi dengan Dit. PNKNL terkait pemutakhiran data pada aplikasi FocusPN.
5. Koordinasi dengan KPKNL untuk percepatan penanganan piutang negara.

3. Sasaran Strategis Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

3a-N.IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian Yang Agile, Efektif dan Efisien diukur dengan waktu penyelesaian suatu pekerjaan yang dituangkan dalam laporan capaian kinerja.

Capaian IKU Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian Yang Agile, Efektif dan Efisien Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2024 sebesar atau sebesar 97,95 atau 120% Indeks Maksimal dari target yang ditetapkan sebesar 75 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.16 IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

KPKNL	TARGET	REALISASI
KPKNL Jambi	75	82,19
KPKNL Palembang	75	102,79
KPKNL Lahat	75	106,82
KPKNL Pangkalpinang	75	100,00
CAPAIAN IKU	75	97,95

Adapun **trajectory tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.**

Tabel 3.17 Trajectory Tahun 2024

K-Two	Sasaran Strategis Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	3a-N IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2024	Pol/KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	Max / TLK
Realisasi (laporan)	77,95	97,68	97,68	98,23	98,23	97,95	97,95	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU tersebut ditemui kendala yang dihadapi bahwa dalam kegiatan yang diukur adalah Jumlah permohonan penilaian selesai yaitu jumlah

kegiatan penilaian yang dimulai dari surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

Permohonan Penilaian dari Pemprov kerap kali tidak lengkap dan belum semua menggunakan SIP, sehingga berimplikasi DJKN menerbitkan surat permintaan kelengkapan dokumen, dan juga ada permohonan yang dikembalikan

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan berikutnya anatara lain sebagai berikut:

1. Mengingatkan kembali/ memberikan surat kepada Pemprov untuk menyiapkan kelengkapan berkas atas permohonan penilaian yang akan disampaikan.
2. Melaksanakan Bimbingan Teknis terkait pengisian permohonan penilaian melalui SIP Reengineering.
3. Terus menerus mengoptimalkan berkoordinasi dengan PIC Pemprov terkait atas rencana permohonan penilaiannya.
4. Membuat *dashboard* berupa *worksheet* jadwal rencana survei yang dapat dipantau secara online dan tripartied (Penilai: DJKN, Pendamping: BPKAD, Disdik). Harapannya akan meminimalisir ketidaksiapan, keterlambatan saat pra survei serta perlambatan saat survei lapangan karena dokumen belum diinventarisir.

4. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara Dan Lelang Yang Produktif

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Kekayaan Negara Lain-lain (KNL), Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) Perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- 2) Pengurusan piutang negara; dan
- 3) Pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*);
- 2) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNB (revenue generating);
- 3) Tingginya *turn over* penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum);

- 4) Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Nilai capaian sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2024 sebesar 113,27%. Dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung mengidentifikasi 2 (dua) IKU yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.18 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	107%	106,54%
2.	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	127%	120,00%

4a-CP IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Tabel 3.19 Tabel Kendali 4a-CP IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan

Kendali BPN	Kendali K/L	Kendali Kemenkeu
1. Melaksanakan pensertifikatan BMN; 2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan.	1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya; 2. Melengkapi persyaratan pensertifikatan BMN; 3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah; 4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan; 5. Mengajukan permohonan sertifikasi; 6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi;	1. Menyimpan asli sertipikat; 2. <i>Updating</i> data BMN yang akan disertipikatkan; 3. Permintaan data BMN bersertifikat kepada BPN; 4. Pengalokasian anggaran sertifikasi

	7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertifikat.	
--	--	--

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada Kementerian/Lembaga mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat;
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada Kementerian/Lembaga berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik;
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertipikatkan;
4. Kementerian/Lembaga melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan;
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus *clean and clear* (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertipikatkan;
6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

IKU ini mengukur Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah guna melaksanakan program 3T (Tertib Administrasi, Tertib Fisik, dan Tertib Hukum) dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian. Target yang ditetapkan diawal tahun 2024 sebesar 100% (1.697 Bidang Tanah BMN). Pada akhir periode Triwulan IV tahun 2024 capaian IKU tersebut sebesar 106,54% (2.828 Bidang Tanah BMN).

Tabel 3.20 Jumlah Bidang Tanah BMN Yang Disertipikatkan

No	KPKNL	Target	Capaian	Persentase
1	KPKNL Jambi	189	409	130,67%
2	KPKNL Palembang	752	1.089	104,23%
3	KPKNL Lahat	13	1.251	100,89%
4	KPKNL Pangkalpinang	744	46	219,05%
Jumlah		1.698	2.828	106,54%

Trajectory Tahun 2024

Tabel 3.21 Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

K-Two	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif						
	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	Y-2024	Pol/ K P
Target (bidang)	20%	20%	40%	60%	100%	100%	Max/ TLK
		1.131	1.131	1.697	2.828	2.828	
Realisasi (bidang)	20%	20%	68%	154%	106%	106%	
		1.921	1.921	1.697	3.013	3.013	
Capaian	100%	101%	101%	100%	106%	106%	
Nilai Kinerja	100%	120%	120%	120%	106%	106%	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I

Adapun perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022 s.d. 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Bidang Tanah BMN Yang Disertipikatkan Tahun 2022 s.d. 2024

2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100%	135,13%	100%	120,16%	100%	106,54%
(760 Bidang)	(1.027 Bidang)	(1.325 Bidang)	(3.379 Bidang)	(2.828 Bidang)	(3.013 Bidang)

Dalam pencapaian target IKU tersebut ditemui kendala yaitu satuan kerja tidak memberikan target yang clean n clear tetapi masih ada permasalahan yang tidak bisa dijelaskan satuan kerja (lokasi asset, ukuran, dll)

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Melakukan rapat koordinasi Antara Kanwil BPN, satker dan KPKNL untuk percepatan sertipikasi BMN berupa tanah;
2. Mengirim ND kepada KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN SJB untuk segera menindaklanjuti target sertipikasi 2024 yang sudah ditetapkan.
3. Bersurat kepada Kanwil BPN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, Lampung
4. dan Bengkulu terkait target sertipikasi tahun 2024 agar segera ditindaklanjuti

Untuk rencana aksi yang akan dilakukan berikutnya yaitu tetap melaksanakan koordinasi, rapat, monitoring dan evaluasi dengan Kantah, satker terkait dan KPKNL dilingkup Kanwil DJKN SJB, baik secara formal maupun informal serta hasilnya dilaporkan ke Kantor Pusat DJKN.

4b-N IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu:

1. Kepentingan umum;
2. Manfaat sosial;
3. Kepuasan pengguna;
4. Potensi penggunaan masa mendatang
5. Kelayakan finansial;
6. Kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 triliun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Tujuan strategis IKU Persentase Implementasi evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) adalah terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

Capaian IKU Persentase Implementasi evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2024 adalah sebesar 127,27% (387 Aset) dari target yang ditetapkan sebesar 100% (387 Aset).

Tabel 3.23 *Trajectory* Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) 2024

K-Two	Sasaran Strategis (SS) – Penerapan Tata Kelola Negara yang Efektif							
	4b-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2024	Pol/ KP
Target	10% (40 NUP 4 Paket)	32% (122 NUP 11 Paket)	32% (122 NUP 11 Paket)	80% (310 NUP 24 Paket)	80% (310 NUP 24 Paket)	100% (387 NUP 28 Paket)	100% (387 NUP 28 Paket)	Max/ TLK
Realisasi	116%	140%	140%	111%	111%	127%	127%	
Capaian	120%	140%	140%	111%	111%	127%	127%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022 s.d. 2024.

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2022 s.d. 2024

2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100%	124%	100%	122,42%	100%	127%

Dalam pencapaian target IKU tersebut ditemui kendala sebagai berikut:

1. Belum terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

Selanjutnya, untuk pencapaian IKU tersebut Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung melakukan tindakan yaitu intens melakukan koordinasi dan pembinaan kepada KPKNL untuk terwujudnya struktur portofolio aset Negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

5. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- 2) pengurusan piutang negara; dan
- 3) pelayanan lelang.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara Dan Lelang Yang Efektif memiliki 2 (dua) IKU yaitu Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara dan Persentase produktivitas lelang.

Nilai capaian Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara Dan Lelang Yang Produktif Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2024 sebesar 120,00%. Dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung mengidentifikasi 2 (dua) IKU yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.25 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	61% (180 berkas)	36%	120,00%
2.	Persentase produktivitas lelang	89%	119%	120,00%

3c-CP IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

- 1) BKPN Lunas;
- 2) BKPN Penarikan;
- 3) BKPN dikembalikan;
- 4) BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)

Target Persentase Penyelesaian BKPN adalah sebesar 100% (180 BKPN). Sampai dengan Pada akhir periode Triwulan IV tahun 2024 realisasi penyelesaian BKPN adalah 141,13% atau sebesar 120% indek capaian dari target 181 BKPN, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.26 Capaian IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

KPKNL	TARGET	REALISASI	%
KPKNL Jambi	18	22	120,00%
KPKNL Palembang	114	47	59,00%
KPKNL Lahat	8	9	120,00%
KPKNL Pangkalpinang	18	18	120,00%
CAPAIAN IKU	180	181	141,13%

Tabel 3.26.1 Trajectory Tahun 2024

K-Two	Sasaran Strategis (SS) – Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
	IKU (5a-CP)– Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2024	Pol/

								K P
Target	96% 173 BKPN	90% 163 BKPN	90% 163 BKPN	73% 132 BKPN	73% 132 BKPN	61% 111 BKPN	64% 111 BKPN	Min/ TLK
Realisasi	95%	82%	82%	145%	145%	36%	36%	
Capaian	295%	282%	282%	291%	291%	259%	259%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022 s.d. 2024.

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) Tahun 2022 s.d. 2024

2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100%	249,40%	100%	147,66%	100%	141,13%

Dalam pencapaian target IKU tersebut ditemui kendala sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya target BKPN Piutang Negara dapat terjadi akibat tidak optimalnya pengurusan piutang hingga penyelesaian, ataupun Crash Program yang tidak dapat menstimulasi penyelesaian.
2. BKPN dengan masalah pun dapat menghambat penyelesaian seperti tidak dapat dilakukan penyitaan akibat tidak ditemukannya Barang Jaminan Penyerahan piutang dari stakeholder yang belum dilaksanakan.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Intensifikasi koordinasi pengurusan Piutang dengan KPKNL lingkup SJB serta Kantor Pusat.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan
3. Melakukan penggalian potensi Piutang khususnya Piutang Daerah
4. Percepatan penyelesaian Piutang melalui mekanisme Pengurusan Piutang Sederhana ataupun Crash Program 2024

5b-CP IKU Persentase Produktivitas Lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada Penerimaan Negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah Pokok Lelang, PNPB Bea Lelang dan Produktivitas Lelang yang dihasilkan dari hasil

pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan Pengelolaan Lelang diharapkan dapat mengukur tingkat Optimalisasi Penyelenggaraan Lelang. Tujuan strategis dari IKU Persentase Produktivitas Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif. Formula perhitungan IKU Presentase Produktivitas Lelang adalah sebagai berikut:

$$\left(\left(\frac{\sum (\frac{\% \text{ Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}}{\text{Target \% Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}})}{\text{Jumlah Jenis Lelang yang dilaksanakan}} \right) \times 40\% \right) + \left(\left(\frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang}}{\text{Target Frekuensi Lelang}} \right) \times 60\% \right)$$

Sampai dengan triwulan IV 2024, capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sebesar 119% dengan indeks capaian sebesar 133,85% dari target yang ditetapkan sebesar 89%.

Adapun *trajectory* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28 Persentase produktivitas lelang

K-Two	Sasaran Strategis (SS) – Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
	IKU (5b-CP) – Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2024	Pol/KP
Target	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%	Max/ TLK
Realisasi	61,82%	73,99	79,99%	98,6%	98,6%	119%	119%	
Capaian	200%	164%	164%	164,33%	164,33%	133,85	133%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I

Dalam pencapaian target IKU tersebut ditemui kendala sebagai berikut:

1. Mendorong PT. BRI pada rakor yang diselenggarakan di Bandar Lampung tanggal 2 Mei 2024 untuk meningkatkan Tingkat laku lelang yang masih dibawah 30%.
2. Berkoordinasi dengan PT. BRI pada Rapat Koordinasi Lelang dalam menindaklanjuti pelaksanaan lelang batal

Adapun rekomendasi sebagai rencana aksi adalah Mendorong pemohon/kreditur yang lain dan KPKNL secara bersama-sama meningkatkan persentase laku lelang.

6. Sasaran Strategis Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Tujuan yang ingin dicapai dari ditetapkannya IKU indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan di lingkungan unit vertikal. Sasaran strategis Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional mempunyai 1 (satu) IKU yaitu Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian.

6a-CP IKU Persentase Deviasi Ketergantungan Hasil Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Tujuan IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian adalah untuk mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN. Capaian IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2024 sebesar atau sebesar 0,31% atau sebesar 198,06% dari target yang ditetapkan sebesar 16% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.29 *Tabel trajectory tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.*

K-Two	Sasaran Strategis (SS) – Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	6a-CP IKU Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2024	Pol/ KP

Target	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	Min/ TLK
Realisasi	0,03%	0,02%	0,05%	0,03%	0,08%	0,31%	0,31%	
Capaian	199%	199%	199%	199%	199%	198%	198%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022 s.d. 2024.

Tabel 3.30 Perbandingan Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Tahun 2022 s.d. 2024

2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
19%	2,61%	25%	0,94%	16%	0,31%

7. Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM Yang Adaptif

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi serta mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (*value chain*) yang selaras dengan tujuan organisasi termasuk SDM yang mempunyai semangat nilai - nilai Kementerian Keuangan.

Sasaran strategis ini memiliki 3 (tiga) IKU yaitu Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko, Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai dan Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi.

7a-N IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan,

memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

- a. Pengelolaan Kinerja Organisasi (Bobot 30%)
- b. Pengelolaan Kinerja Pegawai (Bobot 30%)

Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

- a. Pengelolaan Manajemen Risiko (Bobot 65%)
- b. Kegiatan Pendukung Manajemen Risiko (Bobot 35%)

Capaian IKU Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2024 adalah 97% atau sebesar 114,15% dari target yang ditetapkan sebesar 85%.

Adapun *trajectory* tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.31 Trajectory Tahun 2024

K-Two	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	7a-N IKU Indeks Kualitas Managemen Kinerja dan Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2024	Pol/ K P
Target	85	85	85	85	85	85	85	Max/ TLK
Realisasi	98,41	97,29	97,29	97,35	97,35	97,35	97,03	
Capaian	115%	114%	114%	114%	114%	114%	114%	
Nilai Kinerja	115%	114%	114%	114%	114%	114%	114%	

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022 s.d. 2024.

Tabel 3.32 Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja Tahun 2022 s.d. 2024

2022	2023	2024
------	------	------

Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
80%	92,53%	80%	94,60%	85%	97%

Dalam pencapaian target IKU tersebut ditemui kendala sebagai berikut:

1. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja, baik pengelolaan kinerja pegawai maupun pengelolaan kinerja organisasi.

Adapun Nilai atas reuiu pengelolaan kinerja pegawai pada KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN SJB per 8 Oktober adalah sbb:

1. KPKNL Jambi : 92.42
2. KPKNL Palembang : 76.28
3. KPKNL Lahat : 93.72
4. KPKNL Pangkalpinang : 66.58

Dokumen yang tidak dipenuhi, keterlambatan pemenuhan dokumen dan/atau tidak dilaksanakannya edukasi terkait pengelolaan kinerja dan risiko dapat mempengaruhi nilai reuiu.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Melaksanaa pengelolaan kinerja dan manajemen risiko secara rutin dan berkala melalui kegiatan DKO Bulanan dan Triwulanan
2. Melakukan edukasi manajemen risiko kepada pegawai Kanwil DJKN SJB

7b-N IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 30 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 30 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit, Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 30 jamlat.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan

atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

1. bawahan yang akan pensiun di tahun 2024
2. bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan
3. bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2024
4. Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2024 tidak diperhitungkan di unit barunya
5. Pegawai pada unit non-eselon.

Tujuan yang ingin dicapai dari pengukuran IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai yaitu mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Capaian realisasi IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai tahun 2024 pada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.33 *Capaian Realisasi IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai*

K-Two	Sasaran Strategis (SS) – Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	IKU (7b-N) – Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2024	Pol/ K P
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	15%	43%	43%	101%	101%	120%	120%	
Capaian	102%	107%	107%	135%	135%	120%	120%	
Nilai Kinerja	102%	107%	107%	135%	135%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU tersebut ditemui kendala sebagai berikut:

1. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 40 jam pelatihan (JP), mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 30 jamlat.
2. Pemenuhan jamlat berdasarkan diklat yang disetujui secara bertahap akan diselesaikan sesuai jadwal pada kalender diklat, sehingga pemenuhan jamlat oleh masing-masing pegawai akan tercapai secara bertahap sesuai jadwal pada kalender diklat

Untuk itu telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meneruskan informasi tawaran pelatihan/seminar/workshop/dll kepada semua pegawai dan memperhitungkan sebagai capaian pengembangan kompetensi dengan mengacu pada tabel konversi jamlat sebagaimana ketentuan pada SE-28/MK.1/2017
2. Melakukan monitoring kepada pegawai yang telah mengikuti pengembangan SDM.
3. Menginformasikan kegiatan pengembangan kompetensi kepada pegawai secara formal dan informal.
4. Menyampaikan pelaksanaan jadwal pelatihan/diklat pegawai melalui Nota Dinas.
5. Melakukan sosialisasi untuk melakukan pengembangan diri dengan rutin melaksanakan kegiatan Ramu (Rabu Berilmu).

7c-N Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi

Tujuan utama program Duta Transformasi adalah sebagai perpanjangan tangan pimpinan Kementerian Keuangan dalam memastikan kesamaan persepsi, percepatan internalisasi, dan menggali aspirasi Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan (RBTK) terhadap seluruh pegawai Kementerian Keuangan setidaknya pada unit kerja dan stakeholder terkait dimana yang bersangkutan ditugaskan. Melalui program agen perubahan, Duta Transformasi, diharapkan manajemen perubahan dalam kerangka RBTK Kementerian Keuangan dapat terlaksana secara luas dan optimal.

Tugas Duta Transformasi sebagai agen perubahan Kemenkeu diatur secara rinci dalam KMK tentang Penetapan Duta Transformasi Tahun 2024 dimana salah satunya adalah melaksanakan Program Kerja Duta Transformasi tahun 2024. Program Kerja Duta Transformasi merupakan program kerja yang ditetapkan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat atau Central Transformation Office (CTO) dalam rangka amplifikasi pesan perubahan dan pelaksanaan Program RBTK Kementerian Keuangan. Indikator ini mengukur rata-rata penyelesaian program kerja oleh Duta Transformasi untuk memastikan pesan perubahan dapat disampaikan dan pelaksanaan program RBTK Kemenkeu berjalan dengan efektif, yang menjadi tugas pimpinan unit untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan seluruh tugas duta transformasi yang berada di bawah kepemimpinannya selesai dilaksanakan.

Tabel 3.34 realisasi berasal dari isian kertas kerja realisasi program kerja Duta Transformasi

Formula	
Q1:	: Apabila unit kerja telah mengusulkan Duta Transformasi, realisasi = 5%
	: Apabila unit kerja belum mengusulkan Duta Transformasi, realisasi = 0%
Q2-Q4	: Realisasi Q1 + Realisasi program kerja Dutra Transformasi berdasarkan hasil perhitungan CTO.
Catatan	: nilai realisasi berasal dari isian kertas kerja realisasi program kerja Duta Transformasi yang telah diverifikasi oleh CTO

Capaian realisasi IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai tahun 2024 pada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah 161,12% atau 120% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.35 Trajectory tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.

K-Two	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	7c-N IKU Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2024	Pol/ K P
Target	5%	20%	20%	45%	75%	75%	75%	Max/ TLK
Realisasi	5%	26,%	26,%	103%	103%	121%	121%	
Capaian	100%	128%	128%	228%	228%	161%	161%	
Nilai Kinerja	100%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun kendala yang dihadapi dalam pemenuhan program kerja umum sebagian tergantung kepada pelaksanaan kegiatan oleh pihak eksternal yang belum terjadwal waktu pelaksanaannya, seperti keikutsertaan pada Diklat atau Workshop Pengolahan Data (Data Analytics), Pengarusutamaan Gender, Sosialisasi Pihak Ketiga Terkait Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidang Keuangan Negara dan Program Layanan Bersama, Diklat/PJJ "Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI), diklat "Pelatihan Calon Penyuluh Anti Korupsi", Diklat Terkait Penguatan Kepemimpinan oleh Change Champion.

Pemenuhan Program Kerja Khusus membutuhkan gabungan data kuantitatif dan data kualitatif, sustainabilitas, serta kedeltaan yang membutuhkan sumber data dan sumber daya gabungan yang lebih banyak untuk pelaksanaannya

Implikasi:

- Pemenuhan program kerja umum akan tercapai secara bertahap sesuai jadwal pelaksanaan oleh pihak eksternal; dan Membutuhkan fokus sumber daya yang besar untuk pemenuhan program kerja khusus yang sedikit banyak dapat mempengaruhi tuisi utama para Duta Transformasi Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan yang akuntabel
- Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan adalah Koordinasi intensif dengan pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan untuk pemenuhan Program Kerja Umum, dan mengajukan permohonan Diklat/PJJ PAKSI/API agar memperlancar pemenuhan kegiatan Dutrans, Kolaborasi dengan Duta Transformasi lingkup Kemenkeu Satu untuk efektifitas dan efisiensi kegiatan serta mengamplifikasi output dan outcome kegiatan termasuk kerjasama dengan PAKSI dan/atau API di luar Kanwil DJKN SJB untuk pemenuhan kegiatan yang mengharuskan keterlibatan PAKSI/API dalam kegiatan.

8a-CP IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

Tabel 3.36 Formula IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut:

Formula
Q1, Q2, Q3 = 100% x IKPA
Q4= (P1% X IKPA + P2% X SMART)

Keterangan:

P1 dan P2 merupakan persentase bobot IKPA dan SMART berdasarkan formula dalam PMK terkait Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Anggaran

Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:

1. Capaian Output, dihitung dari output dan volume output dalam RKA-K/L sesuai formula SMART dari DJA (PMK No.214/PMK.02/2017). Hal ini dilakukan karena perhitungan Capaian Keluaran pada SMART dari DJA sudah memperhitungkan capaian Indikator Kinerja Output (*Value for Money*).
2. Efisiensi, (modifikasi SMART DJA) di mana nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala nilai efisiensi (NE) agar diperoleh skala nilai yang mencerminkan reward atas usaha efisiensi.
3. Konsistensi (modifikasi SMART DJA dan IKPA dari Ditjen Perbendaharaan), adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan RPD bulanan belanja barang dan modal sesuai Lembar Ketiga DIPA. Terdapat ketentuan batasan RPD, yaitu revisi RPD dibatasi maksimal 1 kali per triwulan, dan tidak merubah nilai konsistensi bulan sebelumnya. Dengan memberikan fleksibilitas revisi maksimal 1 kali per triwulan diharapkan tidak terjadi hasil perhitungan negatif (minus).

4. Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto, adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk self-blocking, hasil efisiensi Instruksi Menteri Keuangan (IMK), dan dana khusus (sesuai SE-35/2017).
5. Penyelesaian Tagihan, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai.
6. Pengelolaan UP, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah GUP tepat waktu dibagi seluruh record GUP.
7. Revisi DIPA, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker (hanya revisi pagu tetap).
8. Dispensasi SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio dispensasi SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.

Realisasi capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 sebesar 120,00% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

K-Two	Sasaran Strategis (SS) – Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	IKU (8a-CP) – Indeks Kinerja Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2024	Pol/ K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	105%	103%	103%	103%	103%	120%	120%	
Capaian	105,22 %	103,2 %	103,2 %	103,3 5%	103,3 5%	120%	120%	
Nilai Kinerja	105%	103%	103%	103%	103%	120%	120%	

Tabel 3.37 Indeks Kinerja Anggaran

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I

Periode Pelaporan	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Triwulan I	95,5%	90,50%	95,5%	83,63%	100%	105,22%
Triwulan II	95,5%	91,94%	95,5%	90,68%	100%	103,2%

Triwulan III	95,5%	94,73%	100%	97,88%	100%	120,00%
Triwulan IV	95,5%	93,55%	100%	106,01%	100%	120,00%
Tahunan	95,5%	93,55%	100%	106,01%	100%	120,00%

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022 s.d. 2024.

Tabel 3.37.1 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 s.d. 2024

8b-N Persentase deviasi data PNBP fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP: 425785. Target Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN tahun 2025 sebesar 15% dengan keterangan sebagai berikut:

Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

- Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
- Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425783 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Ketentuan tambahan:

- Selisih yang disebabkan oleh perbedaan periode penyetoran oleh Satker dengan periode pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi
- Selisih yang disebabkan oleh perbedaan lot penyetoran oleh Satker dengan pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi.
- Selisih yang disebabkan oleh perbedaan kurs pada penyetoran Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi.

Formula IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

$$\frac{((\text{Realisasi Capaian Deviasi Seluruh KPKNL Lingkup SJB} + \text{Realisasi Capaian Deviasi PL II}))}{(\text{Jumlah KPKNL Lingkup SJB} + 1)}$$

Tabel 3.38 Formula IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Capaian realisasi IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN tahun 2024 pada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah 1,72% atau sebesar 120% dari target yang ditetapkan sebesar 10%. Adapun rincian capaian IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN adalah sebagai berikut :

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	Target	Realisasi
Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung	10%	1,72%
KPKNL Jambi	10%	1,43%
KPKNL Palembang	10%	7,19%
KPKNL Lahat	10%	0,00%
KPKNL Pangkalpinang	10%	0,00%
CAPAIAN IKU		1,72%

Tabel 3.39 Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

Adapun *trajectory* tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.

K-Two	Sasaran Strategis (SS) – Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel						
	IKU (8b-N) – Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-2024	Pol/ K P
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Max/ TLK
Realisasi	2,35%	7,87%	7,87%	0,03%	1,72%	1,72%	
Capaian	224%	279%	279%	200%	217%	217%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.40 trajectory IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN tahun 2024

Dalam pencapaian target IKU tersebut ditemui kendala dalam pengambilan data melalui aplikasi Simponi dan OM-SPAN Perbendaharaan kemudian dikonfirmasi pada KPKNL maupun Pejabat lelang apabila diperlukan ketika terjadi perbedaan.

9. Sasaran Strategis Komunikasi publik yang efektif

Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) IKU yaitu Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dan Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik Implementasi Budaya Kemenkeu SATU di Wilayah.

9a-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Sinergi antar unit Kemenkeu di wilayah diperlukan dalam rangka menguatkan peran Kemenkeu dalam menghadapi berbagai isu di level regional dan nasional. Untuk mendukung sinergi di wilayah, telah ditetapkan 3 Paket Kebijakan terkait Kemenkeu Kewilayahan, yaitu:

1. Perwakilan Kementerian Keuangan (KMK 394/2022)
2. *Regional Chief Economist* (KMK 264/2023)
3. Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu (KMK 396/2022)

Selain itu, pada tahun 2021 juga telah ditetapkan KMK 210/KMK.01/2021 jo. KMK 669/KMK.01/2022 yang mendukung join program penerimaan.

Dalam rangka memastikan budaya kerja Kemenkeu Satu terimplementasikan dengan baik, diperlukan IKU yang mengukur implementasi budaya Kemenkeu Satu di wilayah. Untuk tahap awal, pengukuran IKU akan difokuskan kepada implementasi kegiatan yang ada di sekber wilayah, yaitu Join program penerimaan (30%), RCE (35%) dan Sinergi UMKM (35%).

IKU ini akan diterapkan mandatory bagi seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) di lingkungan Kemenkeu. Proses penilaiannya adalah tanggung renteng bagi seluruh Kakanwil di satu Provinsi yang sama. IKU Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan untuk Kantor Wilayah, terdiri dari 2 unsur pengukuran, di antaranya partisipasi Agenda Setting dan Employee Advocacy. Adapun penjelasan lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi Agenda Setting

Dilakukan oleh unit kehumasan kantor pusat, kantor vertikal (kanwil), dan SMV sesuai taktik topik proaktif Agenda Setting Kemenkeu. Topik proaktif Agenda Setting Kemenkeu terdiri dari Topik umum yang amplifikasinya terkait dengan seluruh unit dan Topik khusus yang hanya melibatkan beberapa unit terkait dalam taktiknya.

Pengukuran capaian unsur ini sesuai dengan UE1, Kanwil, SMV yang disebutkan dalam taktik Topik Proaktif. Untuk UE1, Kanwil, SMV lain yang tidak disebutkan, maka capaian N/A. Khusus SMV, apabila tidak disebutkan dalam taktik Topik Proaktif, maka wajib mengamplifikasi manfaat APBN sesuai dengan lingkup penugasannya.

2. Employee Advocacy

Diperuntukkan bagi Unit Eselon I (termasuk Kanver) dan SMV untuk mendukung amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari employee engagement melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program Employee Advocacy dimaksud. Cascading hingga ke IKU Pelaksana direkomendasikan untuk optimalisasi.

Implementasi program *employee advocacy* dikoordinasikan oleh Koordinator kehumasan di masing-masing unit yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal. Adapun penentuan nama pemangku tugas *Employee Advocacy*, dapat ditetapkan oleh masing-masing Unit Eselon I (termasuk mengatur sd Kanver) dan SMV.

IKU Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan KEMENKEU SATU bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas komunikasi publik dalam lingkup komunikasi Kemenkeu Satu yang terkolaborasi dan Memastikan bahwa Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah Berjalan dengan Optimal.

Realisasi capaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan tahun 2024 sebesar 5,23% atau sebesar 120% dari target yang ditetapkan sebesar 3,55%.

Adapun *trajectory* tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.

K-Two	Sasaran Strategis Komunikasi publik yang efektif							
	9a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2024	Pol/ K P
Target	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	Max/ TLK
Realisasi	5,23	5,14	5,14	5,23	5,23	5,23	5,23	
Capaian	147%	159%	159%	159%	153%	153%	153%	
Capaian Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.41 *Trajectory* Indeks efektivitas ekosistem kehumasan tahun 2024

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I

Dalam pencapaian target IKU tersebut ditemui kendala yaitu tingkat keaktifan PIC Seksi Informasi dalam melakukan komunikasi public yang efektif, partisipasi agenda setting, serta mengingatkan kegiatan *Employee Advocacy* akan berdampak pada ekosistem kehumasan yang efektif.

Akar masalah:

Keterbatasan SDM di Seksi Informasi, *lack of talent* dalam menyajikan informasi public yang berkualitas, dan kekurangan keaktifan pegawai dalam melakukan *Employee Advocacy*

Tindakan dan aksi yang telah dilaksanakan untuk melaksanakan IKU ini antara lain:

1. Menyampaikan Strategi Komunikasi Tahunan DJKN yang akan dilaksanakan Tahun 2024 kepada KPKNL yang berada di bawah koordinasi dan melakukan evaluasi berjenjang terhadap efektifitas kegiatan komunikasi pada tahapan input dan output.
2. Membentuk Tim Pengelola Medsos
3. Mengingatkan pegawai untuk melakukan kegiatan *Employee Advocacy*

Rencana aksi

1. Memantau secara berkala terhadap efektivitas kegiatan komunikasi pada tahapan input dan output.
2. Monev kegiatan Tim Medsos

9b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Realisasi capaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) tahun 2024 sebesar 100% atau 120% dari target yang ditetapkan sebesar 80%.

Adapun *trajectory* tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.

K-Two	Sasaran Strategis Komunikasi publik yang efektif							
	9b.N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2024	Pol/ K P
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Max/ TLK
Realisasi	105,65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	132%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.42 Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) tahun 2024

Dalam pencapaian target IKU tersebut ditemui kendala yaitu PPID kurang teliti dalam menyediakan dan memutakhirkan Informasi publik pada website.

Pemahaman terkait apa saja informasi yang dikecualikan pada petugas pengelola PPID akan berimplikasi dalam capaian target IKU adalah Pemahaman terkait apa saja informasi yang dikecualikan pada petugas pengelola PPID masih perlu ditingkatkan karena hal ini akan berdampak pada ketepatan waktu penyampaian informasi publik dan ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan adalah Melakukan monitoring dan evaluasi atas kewajiban PPID secara periodik dengan mengingatkan person in charge (PIC) melalui whatsapp group.

Adapun rekomendasi terkait pelaksanaan IKU ini adalah memberikan apresiasi/penghargaan kepada KPKNL yang menyampaikan laporan layanan informasi publik secara berkala dan tepat waktu.

10. Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.

Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi. Disamping itu pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut :

- a. terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.
- b. Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti.
- c. Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN.
- d. Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

Sasaran strategis pengawasan dan pengendalian yang efektif mempunyai 2 (dua) IKU yaitu Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti dan Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu).

10a-N Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti

Pengawasan dan pengendalian internal bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah pengukuran tindak lanjut yang dilakukan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, berupa Rekomendasi *Policy Recommendation*, Rekomendasi Hukuman Disiplin, dan Rekomendasi Hasil Pengawasan selain *Policy Recommendation*.

Terdiri atas 3 komponen penilaian (sub IKU) dengan bobot yang telah ditentukan sbb:

1. Persentase Polrec hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (Bobot 30%). => UIC Ir I s.d VI Pemilik Polrec
2. Persentase Tindak Teammate (data TeamMate+ minus Polrec) (Bobot 40%) => UIC Ir I s.d VII dan IBI
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hukdis oleh IBI (Bobot 30%) => UIC IBI Realisasi capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen Yang Ditindaklanjuti tahun 2024 adalah sebesar 102.40% atau Indek Capaian 104,49% dari target yang ditetapkan sebesar 98%.

Adapun *trajectory* tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.

K-Two	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah					
	10a-N Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/ K P
Target	35%	40%	60%	98%	98%	Max/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	102,4%	102,4%	
Capaian	287%	250%	167%	287%	104,4%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	104,4%	

Tabel 3.43 Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti

Dalam pencapaian target IKU tersebut ditemui kendala sebagai berikut yaitu ruang lingkup penugasan monitoring pengukuran serta optimalisasi kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal

Kementerian Keuangan adalah pelaksanaan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2023 oleh seluruh KPKNL di wilayah kerja Kanwil SJB serta optimalisasi BMN. Capaian dapat diakui setelah Itjen memvalidasi rekomendasi yang telah diupload pada pada aplikasi Teammate +, sehingga Koordinasi dengan Itjen tidak maksimal sehingga terdapat miss komunikasi terkait status tindaklanjut pada aplikasi teammate.

Adapun tindak lanjut yang telah dilaksanakan adalah:

1. Membuat surat penegasan kepada KPKNL untuk menyampaikan laporan bulanan ke kanwil tepat waktu;
2. Membuat syarat setiap triwulan ke KPKNL mengenai kepatuhan penyampaian seluruh laporan ke Kanwil DJKN SJB;
3. Menyurati seluruh Kepala KPKNL untuk melakukan Tindakan terbaik untuk menyelesaikan target pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK
4. Menyurati seluruh Kepala KPKNL agar mendorong satker untuk melakukan optimalisasi BMN;
5. Menyurati seluruh Korwil agar melakukan optimalisasi BMN dan agar Korwil mendorong satker di bawahnya untuk melakukan optimalisasi BMN;
6. Melakukan analisis, klarifikasi dan penelitian atas data BMN dengan hasil pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK sebesar 0%,
7. Mengirim surat ke seluruh korwil di wilayah kerja Kanwil DJKN SJB untuk menindaklanjuti hasil analisis tersebut ke satuan kerja di lingkungannya.

Untuk rencana aksinya adalah melakukan dokumentasi dan pengunggahan seluruh tindak lanjut rekomendasi berita acara hasil monitoring dan optimalisasi kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) pada Kanwil DJKN SJB

10b-N Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit tertentu)

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan,

Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 2,50.
3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75.
3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB 90 Tahun 2021 dan KMK 62 Tahun 2023, Tim Penilai diharapkan melalui pemantauan dan evaluasi terkait keberlanjutan pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM bagi unit kerja yang telah berpredikat paling sedikit sekali dalam dua tahun.

Untuk komponen penilaian terdiri atas 2 komponen penilaian (sub IKU) dengan bobot yang telah ditentukan sbb:

- a. Nilai LKE Level UE1 (85%)
- b. "Hasil Monev WBK/WBBM (15%)

Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung dalam melaksanakan Pengawasan dan pengendalian internal bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean*

governance) telah berupaya sebaik mungkin dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Internal pada unit kerja di Lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung.

Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Dinyatakan sbg Unit Kerja Kategori Keberlanjutan Predikat ZI WBK Tahun 2024 (Nota Dinas Sekretaris DJKN nomor ND-4317/KN.1/2024, tgl 22 November 2024, hal Penyampaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Keberlanjutan Predikat ZI WBK/WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan DJKN Tahun 2024)

Realisasi capaian IKU Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM (Unit Tertentu) tahun 2024 sebesar 120% atau 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Adapun *Trajectory* tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.

K-Two	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah					
	10b-N Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu)					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-2024	Pol/ K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	120%	120%	
Capaian	100%	100%	100%	120%	120%	
Nilai Kineja	100%	100%	100%	120%	120%	

Tabel 3.44 Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM (Unit Tertentu)

Dalam pencapaian target IKU tersebut ditemui kendala sebagai berikut :

1. Pemenuhan dokumen dari masing-masing POKJA tidak sepenuhnya lengkap,
2. Kesalahpahaman stakeholder dalam mengisi kuesioner,

Adapun isu utama dalam pemenuhan IKU ini adalah tidak tercapainya nilai dari masing-masing komponen. Untuk upaya dalam mencapai target IKU iini tetap diupayakan dengan maksimal, hal itu antara:

1. Melakukan pemenuhan dokumen pada aplikasi DIA.
2. Membentuk Tim Pengungkit ZI-WBBM berdasarkan seleksi kompetensi pegawai.
3. Membuat rencana kerja ZI-WBBM Tahun 2024.
4. Melengkapai kebutuhan dokumen ZI-WBBM.
5. Melaksanakan monitoring yang lebih detail.

Adapun rekomendasi rencana aksi adalah melaksanakan monev rutin setiap bulan dan koordinasi dengan Bagian KI Kantor Pusat DJKN.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2024 yang merujuk pada hasil Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi DIPA Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.020.514.459,- atau 99,14% dari jumlah pagu dalam DIPA sebesar Rp4.055.404.000,-. Realisasi per-jenis belanja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 3.45 dibawah ini.

Tabel 3.45 Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
1	Belanja Barang	2.483.203.000	2.662.105.000	2.628.239.278	98,73
2	Belanja Modal	1.429.335.000	1.393.299.000	1.392.275.181	99,93
	Jumlah	3.912.538.000	4.055.404.000	4.020.514.459	99,14

Perbandingan realisasi penyerapan DIPA per-jenis belanja untuk tahun anggaran 2023 dan 2024 tersaji dalam tabel 3.46 berikut.


Tabel 3.46 Perbandingan Realisasi Penyerapan DIPA

Jenis Belanja	Tahun Anggaran 2023			Tahun Anggaran 2024		
	Pagu	Pagu	Pagu	Pagu	Realisasi	%
Barang	2,35 M	2,35 M	2,35 M	2,66 M	2,62 M	98,73
Modal	68,2 Jt	68,2 Jt	68,2 Jt	1,39 M	1,39 M	99,93
Jumlah	2,42 M	2,42 M	2,42 M	4,05 M	4,02 M	99,14

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan anggaran Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2023.

BAB IV | PENUTUP





BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2024 merupakan laporan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2024. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Rencana pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2024 telah ditetapkan sesuai dengan peta strategi Kemenkeu *Two Kantor Wilayah* yang terdiri 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), rata-rata tingkat pencapaian sebesar 115,18%.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kanwil DJKN Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sebanyak 20 (dua puluh) IKU selama tahun 2024 berstatus hijau.

Selanjutnya langkah-langkah yang diambil dan dilakukan oleh Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung dalam mendukung capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan pembinaan lebih intensif secara daring/online baik kepada KPKNL/*stakeholder* untuk mendukung pencapaian target.
2. Melaksanakan Sosialisasi pengelolaan BMN kepada satker, baik secara formal maupun informal.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan yang akan habis jangka waktunya dan secara proaktif menghubungi satker untuk tindak lanjut perpanjangan pemanfaatan.
4. Melakukan penyebarluasan informasi dan sosialisasi terkait tugas dan fungsi baik kepada satker/*stakeholder* maupun masyarakat umum, untuk menunjang kebijakan-kebijakan pemerintah maupun untuk mendukung penguatan branding DJKN.
5. Terus melaksanakan kegiatan secara teratur, terstruktur, melalui perencanaan yang baik serta monitoring dan evaluasi sesuai asas efisien dan efektif dengan memperhatikan alokasi DIPA yang ada.

6. Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi, secara efektif, berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi kinerja.
7. Menjaga reputasi organisasi, tetap semangat dan saling mengingatkan, agar tidak ada opini yang negatif dan ekspektasi pihak lain/pengguna layanan menjadikan bagian penting yang juga harus dijaga.
8. Memetakan *hard competency* pegawai dan jenis kompetensi yang dibutuhkan dan mengadakan *workshop* yang mendukung tugas dan fungsi.
9. Melakukan koordinasi dengan pemohon layanan penilaian di lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung melalui sosialisasi peraturan terkait penilaian kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Diharapkan calon pemohon layanan paham akan persiapan data dan dokumen yang diperlukan sebelum mengajukan permohonan penilaian kepada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung.
10. Berkoordinasi dengan KPKNL dan PL II untuk dapat melaksanakan lelang secara aktif yang memiliki potensi laku dan melakukan sosialisasi pelaksanaan lelang e-auction kepada Stakeholder sehingga hasil lelang yang optimal dapat direalisasikan.
11. Melakukan koordinasi dan MoU dengan perbankan guna mengurangi pelaksanaan lelang yang tidak ada peminat (TAP) dan menggali potensi lelang.
12. Melakukan koordinasi Bersama dengan KPKNL dan stakeholder Lelang dari Pihak Perbankan dan BUMN/BUMD potensial dalam rangka menggali potensi lelang.
13. Dalam upaya mendukung capaian kinerja Bidang Piutang Negara perlu diambil langkah-langkah yang akan dilaksanakan yang meliputi : penggalan potensi Piutang Negara kepada instansi pemerintah pusat/daerah, melakukan update database BKPN dan monitoring hasil pengurusan Piutang Negara untuk mendorong tercapainya target.
14. Mengoptimalkan fungsi unit kepatuhan internal untuk membantu pemilik pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, memperbaiki kualitas kerja serta membantu manajemen meminimalkan adanya permasalahan.
15. Membangun komunikasi yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta sinergi antar Bagian/Bidang/Subbag/Seksi di jajaran Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan

transparan, baik kepada pimpinan maupun seluruh pihak terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Lampiran

Kantor Wilayah DJKN Sumatera
Selatan, Jambi dan Bangka Belitung






**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-16/KN/2024
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Peta Strategi

Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2024

VISI DJKN

Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam Rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp81,97 M)
		1b-CP	Indeks Integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-N	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100
		2a1-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2a2-N	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5
		2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (Rp1,35T)
		2c-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100% (Rp9,71M)
3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-N	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
		4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	64% (116 BKPN)
		5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	89%
6.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	6a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	7a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
		7b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		7c-N	Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi	75%
8	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100
		8b-N	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
9	Komunikasi Publik yang Efektif	9a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55
		9b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
10	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	10a-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	98%
		10b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Program/Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko Rp 973.269.000

Kegiatan

- | | | |
|--|----|-------------|
| 1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp | 85.298.000 |
| 2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko | Rp | 388.603.000 |
| 3. Pengelolaan Aset | Rp | 487.520.000 |
| 4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif | Rp | 11.848.000 |

Program:

Dukungan Manajemen Rp 2.939.269.000

- | | | |
|--|----|---------------|
| 1. Legislasi dan Litigasi | Rp | 34.247.000 |
| 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp | 2.801.055.000 |
| 3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik | Rp | 59.163.000 |
| 4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp | 48.804.000 |

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Jakarta, 30 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah DJKN
Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani Secara Elektronik
Ferdinan Lengkong



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1b-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-N	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100	100	100	100	100	100	100
2a1-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
2a2-N	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86,5	86,5
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2c-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
3a-N	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	84%	84%	64%	64%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
6	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
6a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
7a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
7b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
7c-N	Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi	-	-	-	-	-	75%	75%
8	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
9	Komunikasi Publik yang Efektif							
9a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
9b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
10	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
10a-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	35%	40%	40%	60%	60%	98%	98%
10b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100

Kepala Kantor Wilayah DJKN
Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung



Ditandatangani Secara Elektronik
Ferdinan Lengkong



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Bidang PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Kepala Kantor Wilayah DJKN
Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung,



Ditandatangani Secara Elektronik
Ferdinan Lengkong



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Ferdinan Lengkong, S.H.	NAMA	Rionald Silaban	
NIP	196612121991031001	NIP	196604231990101001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung	JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
		Indeks Integritas	89,17	Penerima Layanan
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100	Penerima Layanan
		Sub-IKI 1 Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5	Penerima Layanan

		Sub-IKI 2 Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5	Penerima Layanan
		Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	Penerima Layanan
3.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	Penerima Layanan
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	64%	Proses Bisnis
		Persentase Produktivitas Lelang	89%	Proses Bisnis
6.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	Proses Bisnis
7.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran

		Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi	75%	Penguatan Internal atau Anggaran
8.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%	Penguatan Internal atau Anggaran
9.	Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	98%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan</p>

PERILAKU KERJA		
		kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani</p>

PERILAKU KERJA		
	- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Ferdinan Lengkong
196612121991031001

Jakarta, 30 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban
196604231990101001



	Sub- IKI 1	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
	Sub- IKI 2	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	86,5	86,5	86,5
4	Persentase Realisasi Pokok Lelang		100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara		100	100	100	100	100	100	100
6	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian		75	75	75	75	75	75	75

7	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
8	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	100	100	100
9	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96	90	90	84	84	64	64
10	Persentase Produktivitas Lelang	30	45	45	60	60	89	89
11	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
12	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
13	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15	40	40	75	75	100	100
14	Persentase Penyelesaian	-	-	-	-	-	75	75

	Program Kerja Duta Transformasi							
15	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
17	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
18	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
19	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	35	40	40	60	60	98	98
20	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100

KONSEKUENSI

- | | |
|----|--|
| 1. | <i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i> |
| 2. | <i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i> |

Jakarta, 30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Ferdinan Lengkong
196612121991031001



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban
196604231990101001



	pengelolaan aset negara									pengelolaan aset negara							
2a1-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%	2a1-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	30%	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%
2a2-N	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	-	86,5%	86,5%	2a2-N	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	10%	45%	45%	60%	60%	86,5%	86,5%
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%

5a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	96%	90%	90%	84%	84%	64%	64%	5a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	96%	90%	90%	83%	83%	64%	64%
10b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100	10b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Jakarta, 31 Mei 2024

Menyetujui,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara,

Kepala Kantor Wilayah DJKN
Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani secara elektronik
Ferdinan Lengkong



	pengelolaan aset negara									pengelolaan aset negara							
	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%		Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	30%	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%
	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	-	86,5%	86,5%		Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	10%	45%	45%	60%	60%	86,5%	86,5%
7	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%	7	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%

9	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	96%	90%	90%	84%	84%	64%	64%	9	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	96%	90%	90%	83%	83%	64%	64%
20	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100	20	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Jakarta, 31 Mei 2024

Pejabat yang dinilai,

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Ferdinan Lengkong



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: 16C/KN/2024

Pada hari ini, telah disepakati addendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-16/KN/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen Addendum Perjanjian Kinerja Nomor 16A/KN/2024 tanggal 31 Mei 2024 dan Addendum Perjanjian Kinerja Nomor 16B/KN/2024 tanggal 18 September 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
			Indikator Kinerja	Target		Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselarasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp81,97M)	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp84,7M)
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (Rp1,35T)	2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (Rp1,38T)
		2c-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100% (Rp9,71M)	2c-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100% (Rp10M)
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	61% (111 BKPN)	5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	59% (107 BKPN)

B. Perubahan Rincian Target Kinerja

Sebelum									Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	73%	73%	61%	61% (111 BKPN)	5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	73%	73%	59%	59% (107 BKPN)

Jakarta, 20 November 2024

Menyetujui,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara,

Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka
Belitung



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani secara elektronik
Ferdinan Lengkong



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen addendum Sasaran Kinerja Pegawai tanggal 31 Mei 2024 dan addendum Sasaran Kinerja Pegawai tanggal 18 September 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp81,97M)	<i>Penerima Layanan</i>
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (Rp1,35T)	<i>Penerima Layanan</i>
		Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100% (Rp9,71M)	<i>Penerima Layanan</i>
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	61% (111 BKPN)	<i>Proses Bisnis</i>

Menjadi

No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp84,7M)	<i>Penerima Layanan</i>
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (Rp1,38T)	<i>Penerima Layanan</i>
		Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100% (Rp10M)	<i>Penerima Layanan</i>
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	59% (107 BKPN)	<i>Proses Bisnis</i>

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
5.	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	73%	73%	61%	61% (111 BKPN)	5.	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	73%	73%	59%	59% (107 BKPN)

Jakarta, 20 November 2024

Pejabat yang dinilai,

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Ferdinan Lengkong



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban

